



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/1570/IT9.A/KP.08.01/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DI  
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 917/IT9.A/SK/KP/2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2020;
- d. bahwa berdasarkan Surat Usulan permohonan Ketua Jurusan Nomor B/198/IT9.F3/KP.08.01/2019; B/199/IT9.F3/KP.08.01/2019; B/319/IT9.F3/KP.08.01/2019 mengenai pergantian Sekretaris Program Studi di Jurusan Teknologi Produksi dan Industri;
- e. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu segera diisi;

- e. bahwa untuk membantu Koordinator Program Studi (Kaprodi) dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi perlu diangkat Sekretaris Program Studi di lingkungan ITERA;
- f. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Program Studi di lingkungan ITERA yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Sekretaris Program Studi di lingkungan ITERA, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
- g. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018-2022.

KESATU : Terhitung mulai tanggal Mei 2019 memberhentikan dengan hormat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dari Sekretaris Program Studi di Lingkungan ITERA Tahun 2018-2022 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 917/IT9.A/SK/KP/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2020, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 2 Mei 2019 mengangkat dengan hormat sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dari Sekretaris Program Studi di Lingkungan ITERA Tahun 2018-2022;

KETIGA : Sekretaris Program Studi mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekretaris Program Studi;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Jurusan Produksi dan Industri bertanggung jawab kepada Rektor;

- KELIMA : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Sekretaris Jurusan Produksi dan Industri setiap 1 (satu) tahun;
- KEENAM : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Program Studi dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETUJUHH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 2 Mei 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN   
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
 NOMOR  
 TENTANG B/1570/IT9.A/KP.08.01/2019  
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS  
 PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI  
 SUMATERA TAHUN 2018-2022

Jabatan	Semula	Menjadi	Unit Terkait
Sekretaris Program Studi Teknik Industri	Dian Fajarika, S.T.P., M.T.	Fatin Saffanah Didin, S.T., M.T.	Jurusan Teknologi Produksi dan Industri
Sekretaris Program Studi Teknologi Industri Pertanian	Hendra Saputra, S.TP., M.P.	Elsa Windiaastuti, S.TP., M.Si.	Jurusan Teknologi Produksi dan Industri
Sekretaris Program Studi Rekayasa Kehutanan	Diyanti Isnani Siregar, S.Hut., M.Sc.	Arief Juniarto, S.Hut., M.Si.	Jurusan Teknologi Produksi dan Industri

Ditetapkan di Lampung Selatan  
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001